



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 17 November 1992, NIK.XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan rumah makan, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 14 Februari 1983, NIK. XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, 23 Mei 2022 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, pada tanggal 24 Mei 2022, dengan status Janda dengan satu orang anak dan jejak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. - Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. -----Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- c. Tergugat dan orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah apabila terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada tanggal 11 April 2024 terjadi pertengkaran karena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER:

Hal. 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tertanggal 24 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

S

AKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah paman Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

■

B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

■

B

ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

■

B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

■

B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

■

B

ahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika saksi mengunjungi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar dengan Tergugat, selain itu Penggugat sering bercerita mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

■

B

ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengajak Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau;

■

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

■ B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. S

AKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, hubungan saksi adalah teman Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

■ B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

■ B
ahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

■ B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

■ B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

■ B
ahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

■ B
ahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat berkunjung ke rumah orang tuanya;

■ B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sampai dengan sekarang, karena Tergugat telah memulangkan Penggugat ke orang tuanya;

▪ B

ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat.

▪ B

ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan relaas panggilan yang merupakan akta autentik maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Tais berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Agustus 2023 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 11 April 2024 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Hal. 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau sejak tahun 2023, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

-

B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2023 karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Hakim menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka

Hal. 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir

Hal. 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rike Aprianti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 230.000,00**
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)